

Krisis Sampah TPA Sarimukti



<https://rm.id>

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan perlu diambil langkah yang cepat dan super serius untuk menghadapi potensi krisis penanganan sampah di kota-kabupaten kawasan Cekungan Bandung. "Kita sedang menghadapi potensi ledakan sampah di Cekungan Bandung. Bahkan, dalam hitungan enam bulan, masalah ini bisa menjadi bencana jika tidak ada penanganan yang serius," ucap Herman. Herman mengatakan tidak bisa lagi para pemangku kepentingan bekerja dengan cara biasa-biasa saja, karena jika tidak ada aksi nyata, ledakan sampah akan menghantui semua pihak karena permasalahan sampah ini masih membayang-bayangi kawasan Cekungan Bandung. "Saya sengaja menggunakan kata-kata yang provokatif agar kita semua terguncang dan mengambil langkah progresif," ucapnya.

Herman juga memastikan Pemprov Jabar telah menyiapkan strategi yang komprehensif dan serius untuk menghadapi potensi permasalahan sampah. Strategi tersebut disusun berdasarkan kewenangan pemda provinsi. "Kami di pemda provinsi sudah siap untuk bergerak. Apapun yang terjadi, kami harus bertindak dengan super serius. Ini jauh lebih baik daripada kita diam dan membiarkan masalah semakin besar," kata Herman. Herman mendorong pemda kabupaten kota di Kawasan Cekungan Bandung untuk menyusun strategi sesuai dengan kewenangannya. Jika pemda provinsi dan pemda kabupaten kota bahu-membahu, permasalahan sampah di Kawasan Cekungan Bandung akan dapat teratasi.

Menurut Herman, koordinasi dan sinergi antarwilayah sangat penting, mengingat permasalahan sampah bersifat lintas daerah. Dalam hal ini, pemda provinsi akan berfokus pada penanganan regional, sedangkan pemda kabupaten kota bertanggung jawab atas lokus masing-masing. "Jangan sampai nanti saat terjadi krisis, semua cuci tangan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab. Kita semua harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tuturnya.

Sehari sebelumnya, Herman Suryatman meninjau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti yang kini hampir melebihi kapasitas (*overload*). Ia mengungkapkan, volume sampah dari wilayah Bandung Raya per harinya masuk ke TPPAS Sarimukti sekitar 3.000 meter kubik, dan diprediksi penuh pada akhir 2024 jika berkaca pada lahan eksisting yang tersedia dengan sampah eksisting yang masuk. "Apabila hal ini dibiarkan, maka diprediksi pada akhir 2024 Sarimukti bisa *overload*," katanya.

Pemprov Jabar bersama Pemda Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, sebagai pengguna TPPAS Sarimukti akhirnya membuat komitmen bersama untuk melakukan aksi nyata pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah. Pemerintah Provinsi Jabar tengah mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Herman Suryatman mengatakan, jangan sampai karena setiap Kabupaten/Kota harus mengurangi ritase ke TPA Sarimukti, sampahnya malah dibuang ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. "Kita adumaniskan pengolahan sampah di hulu, dengan program Citarum Harum. Jadi jangan sampai sampahnya tidak dibuang ke TPPAS Sarimukti tapi malah dibuang ke Citarum, tidak boleh, jadi harus dikelola dengan arif dan bijak mulai dari rumah tangga," ujar Herman.

Pengelolaan sampah, kata dia, harus dilakukan secara bijak, agar tidak menimbulkan masalah baru. "Gerakan yang sedang kami lakukan saat ini adalah pengelolaan sampah yang bijak, mulai dari mengurangi, memanfaatkan, hingga mendaur ulang sampah," katanya. Salah satu yang tengah diupayakan ditingkat hulu, kata dia, dengan menerapkan konsep *zero food waste* di tingkat rumah tangga. Baik dengan memanfaatkan teknologi tepat guna pengolahan sampah seperti insinerasi, komposting, ataupun teknik pemrosesan lainnya. "Banyak teknologi (pengelolaan sampah), sehingga nanti sampah yang dikirim ke TPPAS Sarimukti bisa minimal, sungai Citarum bersih, hingga akhirnya tidak terjadi ledakan sampah di Bandung Raya," ucapnya.

Sebelumnya, Herman Suryatman mengultimatum Penjabat Wali Kota dan Bupati di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat agar melakukan pengurangan kiriman sampah ke TPA Sarimukti. Sebab, jika tidak ada pengurangan TPA Sarimukti diperkirakan bakal *overload* pada akhir 2024. Secara bertahap, kata dia, volume sampah yang biasanya masuk ke TPAS Sarimukti 1.750 ton perhari dapat berkurang ke 1.250 ton dari Bandung Raya atau dari 267 ritase menjadi 214 ritase. "Kami sudah berbagi. Itu sudah sepakat dan kami serahkan ke kabupaten/kota. Tapi kami pun tidak diam, tapi juga ikut menjadi bagian solusi," ujar Herman.

Sumber Berita:

1. jabar.antaranews.com, *Sekda Jabar: Perlu Langkah Cepat Bagi Potensi Krisis Sampah Cekungan Bandung*, Sabtu, 5 Oktober 2024.
2. jabar.tribunnews.com, *Jabar Upayakan Pengurangan Sampah ke TPA Sarimukti, Sekda Jabar: Jangan Sampai Dibuang ke Citarum*, Jumat, 11 Oktober 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (*selanjutnya disebut Perda Prov Jabar Nomor 12 Tahun 2010*);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (*selanjutnya disebut Pergub Jabar Nomor 91 Tahun 2018*).

2. Pengertian

- a. Sampah adalah Sisa Kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- b. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- c. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- d. Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik Pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah.
- e. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
- f. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- g. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- h. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) adalah tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di kabupaten/kota.
- i. Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada Provinsi) adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat yang terpadu dan berkelanjutan.

3. Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah (*Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Pergub Jabar Nomor 91 Tahun 2018*)

- a. Arah Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - 1) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dilakukan melalui: pembatasan timbulan; pendauran ulang; dan/atau pemanfaatan kembali.
 - 2) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang dilakukan melalui: pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir.
- b. Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:
 - 1) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 2) Penguatan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 3) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 4) Pembentukan sistem informasi;

- 5) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - 6) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - 7) Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- c. Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

4. Tugas dan Wewenang Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah (*Pasal 5, Pasal 6 Perda Prov Jabar Nomor 12 Tahun 2010*)

- a. Pemerintah Provinsi mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah regional yang baik dan berwawasan lingkungan di daerah, meliputi:
- 1) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - 2) Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - 3) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upa pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional;
 - 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - 7) Melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
 - 8) Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- b. Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang:
- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 2) Memfasilitasi Kerjasama antar daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam pengelolaan sampah regional;
 - 3) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
 - 4) Menyelenggarakan operasional TPPAS Regional meliputi pengolahan dan pemrosesan melalui kerjasama antar daerah;
 - 5) Menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah regional;
 - 6) Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah, mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - 7) Memberikan izin penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
 - 8) Memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah regional;

- 9) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
- 10) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaran pengelolaan sampah regional;
- 11) Menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan regional;
- 12) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota;
- 13) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah;
- 14) Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan sampah regional; dan
- 15) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

5. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah (*Pasal 7, Pasal 8 Perda Prov Jabar Nomor 12 Tahun 2010*)

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:
 - 1) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - 2) Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - 3) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - 7) Melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dengan lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
 - 8) Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- b. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yaitu:
 - 1) Menetapkan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan, mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 - 2) Menetapkan lembaga pengelolaan persampahan;
 - 3) Menetapkan peraturan daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kabupaten/Kota;
 - 5) Meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
 - 6) Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat;
 - 7) Menyelenggarakan dan membiayai pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten/Kota;
 - 8) Menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten/Kota;

- 9) Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan;
- 10) Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota; dan
- 11) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

6. Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota (*Pasal 16, Pasal 17 Perda Prov Jabar Nomor 12 Tahun 2010*)

- a. Pengelolaan sampah di sumber sampah dilaksanakan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di sumbernya dilakukan oleh setiap orang yang menimbulkan sampah atau menyebabkan timbulnya sampah. Pengurangan sampah di sumbernya dilakukan dengan membiasakan sikap dan perilaku dalam produksi dan konsumsi, yaitu seminimal mungkin menimbulkan sampah, yaitu dengan mengurangi, menggunakan kembali atau mendaur ulang di sumbernya.
- b. Penanganan sampah di sumbernya dilakukan dengan cara memilah sampah dan menyimpannya dalam wadah sampah secara terpisah menurut sifatnya, yaitu sampah mudah membusuk dan jenis sampah sukar membusuk.
- c. Setiap orang wajib membatasi penggunaan kantong plastik dari jenis plastik tidak ramah lingkungan dan menggantinya dengan menggunakan kantong plastik dan jenis ramah lingkungan.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan sampah di TPS melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah di TPS dilakukan melalui pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS secara terpisah menurut sifatnya dan mengurangi volume, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah.

Adapun penanganan sampah di TPS dilakukan melalui:

- 1) Pembangunan TPS;
- 2) Penyediaan wadah sampah di TPS, paling sedikit dua jenis dengan kapasitas sesuai dengan cakupan daerah pelayanan;
- 3) Pewadahan sampah sesuai dengan sifatnya, paling sedikit dua wadah masing-masing untuk sampah mudah busuk dan sampah yang sukar membusuk; dan
- 4) Pengelolaan dampak TPS.

7. Pengangkutan Sampah (*Pasal 21 Perda Prov Jabar Nomor 12 Tahun 2010*)

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA atau TPPAS yang dilakukan secara terpisah berdasarkan sifat sampah. Pengangkutan sampah dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan alat angkut dengan jumlah, spesifikasi dan persyaratan teknis sesuai kebutuhan pelayanan dan dengan tidak mencemari lingkungan;
- 2) Pengangkutan secara rutin sesuai dengan kebutuhan pelayanan; dan
- 3) Penyediaan SPA dan alat angkut kapasitas besar, dalam hal jarak angkut lebih dari 25 Km.

8. Pengelolaan Akhir Sampah (*Pasal 22 Perda Prov Jabar Nomor 12 Tahun 2010*)

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan akhir sampah melalui pengolahan dan pemrosesan akhir. Lokasi TPPAS, ditetapkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan dampak sosial dan dampak lingkungan. Dalam hal terdapat keterbatasan ketersediaan lokasi TPPAS dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, maka Gubernur menetapkan lokasi TPPAS Regional. Pengelolaan TPPAS Regional dilaksanakan melalui kesepakatan bersama/atau kerjasama antar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengolahan sampah di TPPAS dilakukan melalui:
 - 1) Pengolahan sampah menurut sifatnya;
 - 2) Penggunaan teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan;
 - 3) Pengurangan sampah secara optimal; dan
 - 4) Pengelolaan hasil olahan sampah.
- c. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode ramah lingkungan, diantaranya lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

9. Kompensasi Dampak Lingkungan (*Pasal 34 Perda Prov Jabar Nomor 12 Tahun 2010*)

- a. Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPPAS Regional, berupa:
 - 1) Gangguan bau sampah di sekitar lokasi TPPAS Regional dan jalan masuk menuju lokasi TPPAS Regional, tidak termasuk jalan umum;
 - 2) Gangguan sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPPAS Regional;
 - 3) Gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPPAS Regional.
- b. Kompensasi tersebut berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
- c. Dalam hal TPPAS Regional dikelola oleh badan usaha sebagai tindak lanjut dari kerjasama, maka badan usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPPAS Regional.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.